



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat mendesak pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Persetujuan Pimpinan DPRD Nomor 910/L.1-635/Set.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD TA. 2019 tanggal 8 Juli 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran sangat mendesak pada :
 - a. SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pelaksanaan kegiatan FORNAS Ke-5 Tahun 2019 di Kalimantan Timur;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terlaksananya kelancaran pelayanan pendidikan; dan
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan penyiapan kegiatan Analisis Standar Biaya untuk dapat segera dioperasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

- (1) Revisi anggaran kegiatan Kompetisi Olahraga Masyarakat pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga semula Belanja Pegawai sebesar Rp 792.900.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.203.100.000,00 (empat milyar dua ratus tiga juta seratus ribu rupiah) menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp 277.150.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp 4.722.850.00,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Revisi anggaran yang semula Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) menjadi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (3) Revisi anggaran antar jenis belanja di sekolah SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Kalimantan Timur sebesar Rp 3.649.255.700,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Revisi anggaran antar kegiatan dan program pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006